



PUTUSAN

Nomor : 05/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rengat Nomor : 0565/Pdt.G/2014/PA.Rgt tanggal 12 Nopember 2014 Masehi, bersamaan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal 1 dari 6 Hal. Put. No. 05/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Rengat bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor : 0565/Pdt.G/2014/PA.Rgt tanggal 12 Nopember 2014 Masehi, bersamaan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Nopember 2014;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tanggal 03 Desember 2014 yang diterima pada tanggal 03 Desember 2014 oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat kemudian telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 5 Desember 2014. Dan kontra memori banding tanggal 10 Desember 2014 yang diterima pada tanggal 15 Desember 2014 oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, yang telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 Desember 2014. Kemudian kepada para pihak telah diberi kesempatan inzage (memeriksa dan mempelajari berkas perkara) oleh Terbanding telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2014, namun Pembanding tidak datang untuk melakukan inzage tersebut sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rengat tanggal 24 Desember 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dalam tenggang waktu banding, yakni tanggal 26 Nopember 2014 dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Nopember 2014, hal tersebut telah

Hal 2 dari 6 Hal. Put. No. 05/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut baik berita acara persidangan, surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi, demikian juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor : 0565/Pdt.G/2014/PA.Rgt. tanggal 12 Nopember 2014 Masehi, bersamaan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriah, dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memori banding Pembanding serta Kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, karena hal-hal yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru merasa perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal ini dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah mengajukan tiga orang saksi dipersidangan yang memenuhi syarat formil dan meteril, serta keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain, yaitu membenarkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan sehingga telah pisah tempat tinggal selama kira-kira 11 bulan.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan sesuatu alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya guna melumpuhkan keterangan atau alat bukti Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding intinya sama dengan jawabannya yang telah disampaikan pada sidang

Hal 3 dari 6 Hal. Put. No. 05/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan telah pisah rumah kira-kira 11 bulan dan tidak berhasil didamaikan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator. Dalam hal yang demikian pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, karena kedua belah pihak telah nyata tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing selaku suami isteri, sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor : 0565/Pdt.G/2014/PA.Rgt tanggal 12 Nopember 2014 Masehi, bersamaan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriah sudah tepat dan benar, dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih Majelis Hakim Tingkat banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal 4 dari 6 Hal. Put. No. 05/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor : 0565/Pdt.G/2014 /PA.Rgt tanggal 12 Nopember 2014 Masehi, bersamaan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriah;
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436 Hijriah oleh kami **Drs. M. Nasir Daud** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, SH., MH**, dan **Drs. Ahmad Zein**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1436 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Erni. A.Md., SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. GHOZALI HUSEIN NST., SH., MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. AHMAD ZEIN

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. NASIR DAUD

Panitera Pengganti,

ttd

ERNI. A.Md., SH., MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi : Rp.139.000,00
2. Materai : Rp. 6.000,00
3. Redaksi : Rp. 5.000,00

Hal 5 dari 6 Hal. Put. No. 05/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.150.000,00

Untuk salinan
Pekanbaru, 17 Februari 2015
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

TTD

Drs. SYAFRUDDIN

Hal 6 dari 6 Hal. Put. No. 05/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)